



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN

PUTUSAN NOMOR 11-PPM.I-07/AD/IX/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas jalan dan telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Indra Kurniawan
Pangkat/NRP	: Serda / 21180065800797
Jabatan	: Ba Transporter TR
Kesatuan	: Yonkav 13/SL
Tempat, tanggal lahir	: Semarang, 26 Juli 1997
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonkav 13/SL Jl. Soekarno Hatta KM 30 Sei Merdeka Kec. Samboja Kubar Kaltim.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut diatas:

Membaca : Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas tertentu dari Pomdam VI/MLw Nomor : BP-12/C.04/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019.

Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer pada Otmil IV-16 Balikpapan Nomor DAK/11/P/AD/IX/2019 tanggal 6 September 2019.

Mengingat : Pasal 288 ayat (2) Undang-undang RI No. 22 tahun 2009.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Indra Kurniawan Serda NRP 21180065800797, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran "Tidak dapat menunjukkan SIM".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Subsida pidana kurungan pengganti selama 7 (tujuh) hari.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 15.000,00 (lima belas rupiah).
4. Menetapkan barang bukti : - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna Abu-abu KT 2869 LF serta kunci kontak.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 18 September 2019 oleh Mayor Chk Nurdin Raham, S.H. NRP 522551, sebagai Hakim Ketua, yang diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka, Oditur Militer Letkol Sus Andi Hermanto, S.H. NRP 522871, Panitera Pengganti Peltu Arief Lesmono, S.H. NRP 21970058261076, didengar oleh Umum dan dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti

Arief Lesmono, S.H.
Peltu NRP 21970058261076

Hakim Ketua

Nurdin Raham, S.H.
Mayor Chk NRP 522551

Keterangan :

Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 14.23 Wita di Jl. Jenderal Sudirman Balikpapan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)